



Conflict of Interest dan Revolving Doors dalam Pengisian Jabatan Lembaga Independen di Indonesia

Muhammad Yoppy Adhi Hernawan*

Abstrak

Artikel ini membahas kebutuhan pengaturan *revolving doors* dalam pengisian jabatan lembaga independen di Indonesia. Hukum Indonesia selama ini sering memperlakukan pengunduran diri formal dari partai politik, jabatan politik, atau posisi profesional sebagai syarat yang cukup untuk menjamin independensi. Pendekatan itu terlalu sempit karena loyalitas, jaringan, orientasi kepentingan, dan kedekatan struktural dapat tetap bekerja setelah pengangkatan. Dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan, artikel ini menelaah rezim KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, KPK, Ombudsman, dan Komisi Yudisial. Artikel ini menemukan bahwa hukum Indonesia sudah mengenal *conflict of interest*, tetapi masih terfragmentasi, tidak konsisten, dan belum membentuk rezim *revolving doors* yang utuh. Karena itu, Indonesia perlu membangun undang-undang umum tentang *conflict of interest* dan *revolving doors* yang diperkuat melalui perubahan sektoral pada undang-undang lembaga independen.

Kata Kunci: *conflict of interest*, lembaga independen, *revolving doors*.

Conflict of Interest and Revolving Doors in Appointments to Independent Institutions in Indonesia

Abstract

This article examines why Indonesian law needs to regulate revolving doors in appointments to independent institutions. Indonesian law often treats formal resignation from political parties, political office, or professional positions as a sufficient safeguard for independence. That approach is too narrow because loyalties, networks, interest orientations, and structural proximity may continue to shape official conduct after appointment. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, this article analyses the regimes governing the KPU, Bawaslu, the Constitutional Court, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, the Deposit Insurance Corporation, the Corruption Eradication Commission, the Ombudsman, and the Judicial Commission. It finds that Indonesian law already recognizes conflict of interest, but the rules remain fragmented, inconsistent, and incapable of forming a coherent revolving doors regime. Indonesia should therefore adopt a general law on conflict of interest and revolving doors, followed by sector-specific amendments to the statutes governing independent institutions.

Keywords: conflict of interest, independent institutions, revolving doors.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, email: m.yoppy@unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang konflik kepentingan dalam pengisian jabatan lembaga independen di Indonesia tidak boleh berhenti pada terpenuhinya syarat formal dalam undang-undang. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah hukum sungguh menciptakan jarak yang cukup antara lembaga independen dan pusat kekuasaan yang dapat memengaruhinya. Bruce Ackerman menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan modern tidak lagi bertumpu hanya pada tiga cabang klasik, tetapi juga pada institusi khusus untuk pengawasan demokrasi, penjagaan integritas, dan pengendalian kekuasaan.¹ Tarunabh Khaitan menyebut banyak lembaga semacam itu sebagai *guarantor institutions*, yaitu institusi yang memberi jaminan kredibel bagi norma konstitusional yang tidak akan terjaga sendiri dalam politik sehari-hari.² Karena itu, independensi menentukan apakah lembaga tersebut menjalankan fungsi konstitusionalnya atau menjadi perpanjangan tangan kekuasaan yang seharusnya diawasi.

Dalam artikel ini, lembaga independen berarti lembaga negara atau lembaga publik yang menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, adjudikasi, penjaminan integritas, atau pengendalian kekuasaan, sehingga harus bekerja pada jarak kelembagaan tertentu dari Presiden, DPR, partai politik, pemerintah, sektor yang diawasi, atau jaringan profesional yang mungkin diuntungkan oleh keputusannya. Batas kajian ditentukan oleh tiga indikator: kewenangan publik yang berdampak pada hak, kepentingan publik, atau stabilitas sistemik; tuntutan imparcialitas yang tinggi; dan risiko pengisian jabatan sebagai saluran pengaruh politik, ekonomi, sektoral, atau profesional. Dengan batasan itu, artikel ini mencakup KPU, Bawaslu, MK, BI, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, dan KY.³

Aturan *revolving doors* harus ditempatkan sebagai bagian dari desain pengisian jabatan lembaga independen. Artikel ini memakai konsep tersebut secara luas, yakni perpindahan dari jabatan publik, partai politik, kabinet, parlemen, tim kampanye, atau sektor yang diawasi ke lembaga yang menuntut independensi tinggi, serta perpindahan sebaliknya setelah masa jabatan berakhir. Corrado dan Magalhães menunjukkan bahwa *revolving doors* dapat mengurangi kemampuan regulator bekerja pada jarak yang layak dari kepentingan yang diatur, termasuk ketika perpindahan terjadi antara jabatan politik dan peran regulatori.⁴ Basel Institute on Governance juga menilai kerangka Indonesia masih menyisakan kesenjangan dibanding praktik internasional dan memasukkan *revolving door* serta *cooling-off period* sebagai instrumen yang perlu diatur.⁵

Kontroversi terbaru terlihat dalam pengisian jabatan di Bank Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. Pada 27 Januari 2026 DPR menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia setelah sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.⁶ Pada 5 Februari 2026 Adies Kadir mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi usul DPR setelah sebelumnya menempati posisi penting dalam partai politik dan pimpinan DPR.⁷ Dua contoh itu memperlihatkan pola berbeda: perpindahan dari eksekutif fiskal ke bank sentral, dan perpindahan dari politik-parlementer ke peradilan konstitusional yang menguji produk DPR dan

¹ Bruce Ackerman, "The New Separation of Powers," *Harvard Law Review* 113, no. 3 (2000): 692-693, 714-715, <https://doi.org/10.2307/1342286>.

² Tarunabh Khaitan, "Guarantor Institutions," *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. S1 (2021): S42-S43, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.19>.

³ Lihat Martino Maggetti, Fabrizio Di Mascio, and Alessandro Natalini, eds., *Handbook of Regulatory Authorities* (Cheltenham: Edward Elgar, 2022). Lihat juga Tarunabh Khaitan, "Guarantor Institutions," *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. S1 (2021): S42-S57, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.19>.

⁴ Susana Corrado and Pedro C. Magalhães, "Rules or Legacies? Industry and Political Revolving Doors in Regulators' Careers in Portugal," *Governance* 36, no. 3 (2023): 741-742, <https://doi.org/10.1111/gove.12691>.

⁵ Basel Institute on Governance, *Pedoman tentang Konflik Kepentingan* (Basel: Basel Institute on Governance, 2023), 4, 18-19.

⁶ Alfitria Nefi Pratiwi, "DPR Sahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputy Gubernur BI," *Tempo*, 27 Januari 2026. <https://www.tempo.co/ekonomi/dpr-sahkan-thomas-djiwandono-sebagai-deputi-gubernur-bi-2110297>.

⁷ Mimi Kartika, "Adies Kadir Ucap Sumpah Jabatan sebagai Hakim Konstitusi," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 5 Februari 2026, <https://www.mkri.id/berita/adies-kadir-ucap-sumpah-jabatan-sebagai-hakim-konstitusi-24542>.

pemerintah. Pola serupa juga tampak pada Arsul Sani, yang diajukan DPR sebagai hakim konstitusi pada 2024 setelah menjadi anggota DPR/MPR dari PPP dan Wakil Ketua MPR RI. Pada sektor keuangan, profil Dewan Komisiner OJK menunjukkan hubungan kelembagaan melalui jabatan *ex officio* atau perpindahan antarotoritas. Praktik itu tidak otomatis melanggar etik atau hukum, tetapi menunjukkan perlunya *disclosure*, alasan tertulis, *recusal*, dan masa jeda proporsional.⁸

Hukum Indonesia memperlihatkan arah yang tidak konsisten. UU Pemilu mensyaratkan calon anggota KPU dan Bawaslu keluar dari partai politik sekurang-kurangnya lima tahun saat mendaftar.⁹ UU Nomor 4 Tahun 2014 bahkan pernah mensyaratkan calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya tujuh tahun sebelum diajukan.¹⁰ Namun UU Nomor 7 Tahun 2020 menghapus syarat itu.¹¹ Untuk Bank Indonesia, Pasal 40 UU BI sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 hanya melarang calon anggota Dewan Gubernur berstatus pengurus atau anggota partai politik, tanpa masa tunggu yang menciptakan jarak kelembagaan.¹² Rangkaian aturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengenal logika *cooling-off period*, tetapi menerapkannya secara selektif dan tidak stabil. Akibatnya, orang yang baru keluar dari orbit politik atau sektor yang diawasi dapat membawa preferensi, relasi, dan insentif lama ke jabatan baru, sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap lembaga independen.

Artikel ini berargumen bahwa Indonesia perlu mengakomodasi *revolving doors* untuk semua lembaga independen, termasuk kekuasaan kehakiman. Pertanyaannya ialah bagaimana hukum dapat menciptakan jarak yang cukup agar lembaga independen tetap menjalankan fungsi jaminannya secara kredibel. Artikel ini mengusulkan dua mekanisme: pengaturan *cooling-off period*, *disclosure*, dan alasan tertulis pengangkatan dalam undang-undang sektoral; serta pembentukan undang-undang umum tentang konflik kepentingan yang kemudian diperketat sesuai fungsi tiap lembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berbasis analisis doktrinal. Artikel ini menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur, membatasi, atau membiarkan *conflict of interest* pada lembaga yang menuntut independensi tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan menelaah UUD 1945 dan peraturan yang mengatur syarat jabatan, independensi, konflik kepentingan, dan masa jeda. Pendekatan konseptual menempatkan *revolving doors* sebagai masalah konflik kepentingan struktural. Bahan hukum primer terdiri atas UUD 1945, undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pelaksana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengisian jabatan lembaga independen sepanjang tersedia. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, laporan, serta berita dari media yang kredibel.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap: memetakan desain hukum positif tentang independensi, syarat jabatan, *disclosure*, larangan afiliasi, dan *cooling-off period*; mengidentifikasi kekosongan, inkonsistensi, dan bias sektoral; lalu menilai dua model reformasi,

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Profil Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.," <https://www.mkri.id/hakim/hakim-konstitusi/684/dr-h-arsul-sani-s-h-m-si-pr-m->; Otoritas Jasa Keuangan, "Anggota Dewan Komisiner," <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/dewan-komisiner.aspx>.

⁹ Pasal 11 ayat (7) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁰ Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

¹¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹² Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

yaitu perubahan sektoral atau pembentukan undang-undang umum yang diperketat kembali melalui aturan sektoral.

CONFLICT OF INTEREST DAN ANCAMAN TERHADAP LEMBAGA INDEPENDEN

Memahami *Conflict of Interest*

Conflict of interest dalam hukum internasional ditempatkan sebagai persoalan pencegahan. UNCAC Article 7 *paragraph* 4 mewajibkan negara memperkuat sistem yang mendorong transparansi dan mencegah *conflict of interest*. Article 8 *paragraph* 5 mendorong deklarasi mengenai kegiatan di luar jabatan, pekerjaan, investasi, aset, hadiah, atau manfaat yang dapat menimbulkan *conflict of interest*. Article 12 *paragraph* 2 *letter e* mendorong pembatasan yang layak terhadap kegiatan profesional mantan pejabat atau pengangkatan pejabat oleh sektor privat setelah pengunduran diri atau pensiun. Dengan demikian, *conflict of interest* merupakan risiko institusional yang harus ditangani sebelum berubah *menjadi abuse of office, corrupt transaction, atau policy capture*.

Menurut OECD, *conflict of interest* terjadi ketika kewajiban publik berbenturan dengan kepentingan privat pejabat sehingga kepentingan itu dapat secara tidak patut memengaruhi tugas resminya.¹³ OECD membedakan *actual conflict, apparent conflict, dan potential conflict*. Yang pertama adalah benturan yang sedang bekerja; yang kedua adalah keadaan yang secara wajar tampak memengaruhi pejabat; yang ketiga adalah benturan yang akan muncul ketika pejabat menangani tanggung jawab tertentu.

***Conflict of Interest* pada Lembaga Independen**

Pada lembaga independen, *conflict of interest* mempunyai bobot yang lebih berat karena menyerang alasan pembentukan lembaga tersebut. Giandomenico Majone menjelaskan bahwa demokrasi modern mendelegasikan sebagian kewenangan kepada lembaga *non-majoritarian* untuk menjaga kredibilitas keputusan dan menurunkan biaya transaksi politik yang sulit diselesaikan oleh mekanisme elektoral biasa.¹⁴ Delegasi seperti itu hanya rasional jika publik percaya bahwa lembaga yang menerima kewenangan memang bekerja untuk tujuan jabatannya, bukan untuk kepentingan partisan, sektoral, atau personal. *Conflict of interest* menghancurkan asumsi dasar tersebut. Begitu *conflict of interest* dibiarkan, kewenangan yang seharusnya dipisahkan dari politik jangka pendek akan kembali terserap ke dalam logika politik jangka pendek, hanya sekarang dalam bentuk yang lebih sulit dilihat karena bergerak di balik kedudukan yang tampak netral. Konflik seperti ini tidak lagi menyentuh moralitas personal pejabat semata. *Conflict of interest* menyentuh rasionalitas delegasi kekuasaan dalam negara konstitusional.¹⁵

Kerusakan pertama adalah distorsi orientasi jabatan. Lembaga independen menuntut pejabat menilai perkara, kebijakan, atau pengawasan berdasarkan tujuan lembaga. *Conflict of interest* menggeser pusat penilaian ke kepentingan partai, keluarga, profesi, ekonomi, atau jaringan karier sebelumnya. Reed karena itu menekankan perlunya *incompatibility rules, kewajiban deklarasi, dan kewajiban menarik diri* dari pengambilan keputusan ketika benturan tidak dapat dielakkan.¹⁶

Kerusakan kedua terletak pada dimensi temporal. Benturan kepentingan dapat terbentuk

¹³ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Managing Conflict of Interest in the Public Service* (Paris: OECD, 2003), 24-25. Lihat juga Organisation for Economic Co-operation and Development, *Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Toolkit* (Paris: OECD Publishing, 2005) dan Anne Peters and Lukas Handschin, eds., *Conflict of Interest in Global, Public and Corporate Governance* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

¹⁴ Giandomenico Majone, "Nonmajoritarian Institutions and the Limits of Democratic Governance: A Political Transaction-Cost Approach," *Journal of Institutional and Theoretical Economics* 157, no. 1 (2001): 57-78. <https://www.jstor.org/stable/40752249>.

¹⁵ Fabrizio Gilardi, *Delegation in the Regulatory State: Independent Regulatory Agencies in Western Europe* (Cheltenham: Edward Elgar, 2008).

¹⁶ Quentin Reed, *Sitting on the Fence: Conflicts of Interest and How to Regulate Them*, U4 Issue 2008:6 (Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2008), 10-13, 18-19.

sebelum pengangkatan, selama masa jabatan, dan setelah pejabat meninggalkan jabatan. Hubungan politik, profesional, atau ekonomi sebelum pengangkatan dapat membentuk ekspektasi perlindungan; harapan pekerjaan atau akses setelah jabatan dapat mendorong sikap lunak sebelum masa jabatan selesai. Thatcher menunjukkan bahwa politisi yang mendelegasikan kewenangan kepada *independent regulatory agencies* tetap berusaha mempertahankan saluran kontrol dan politisasi.¹⁷

Kerusakan ketiga menyentuh legitimasi kelembagaan. *Apparent conflict* pada lembaga independen sama berbahayanya dengan *actual conflict* karena lembaga independen tidak memiliki legitimasi elektoral langsung untuk menyerap kecurigaan publik. OECD menempatkan *public confidence* sebagai inti pengelolaan *conflict of interest*, sedangkan *Council of Europe* memasukkan keadaan yang tampak memengaruhi imparialitas dan objektivitas pejabat.¹⁸ Pada lembaga independen, persepsi publik menentukan apakah keputusan dibaca sebagai putusan jabatan atau hasil relasi di luar jabatan.

Revolving Doors sebagai Bentuk Conflict of Interest pada Lembaga Independen

Revolving doors merupakan perpindahan personel masuk dan keluar dari jabatan publik menuju posisi politik, regulatori, atau lobi yang berkaitan dengan kewenangan yang pernah dipegang. OECD menggambarannya sebagai perpindahan horizontal antara sektor publik dan privat.¹⁹ Chalmers, Klingler-Vidra, Puglisi, dan Remke menekankan sifat dua arahnya: perpindahan keluar setelah masa jabatan dan perpindahan masuk dari sektor yang diawasi.²⁰ Cerrillo-i-Martínez menempatkannya sebagai sumber *conflict of interest* yang serius bagi *public integrity*.²¹ Dalam konteks lembaga independen, konsep ini mencakup perpindahan dari partai politik, kabinet, parlemen, tim kampanye, perusahaan yang diatur, asosiasi industri, firma hukum, atau lembaga lobi ke jabatan independen, dan sebaliknya setelah masa jabatan berakhir.

Revolving doors menjadi bentuk *conflict of interest* yang khas karena benturannya tidak melekat pada satu keputusan tertentu, tetapi pada lintasan karier seorang pejabat. Benturan kepentingan biasa sering masih dapat dipisahkan dari jabatan melalui deklarasi kepentingan, *abstention*, atau *recusal* pada perkara tertentu. *Revolving doors* bekerja dengan cara yang berbeda. *Revolving doors* mulai membentuk insentif sebelum seseorang menduduki jabatan, terus memengaruhi cara pejabat menjalankan jabatan, lalu tetap menimbulkan risiko setelah masa jabatan berakhir. UNCAC *Article 12 paragraph 2 letter e* mendorong negara untuk memberlakukan pembatasan yang layak, untuk jangka waktu yang wajar, terhadap kegiatan profesional mantan pejabat publik ketika kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan fungsi yang dahulu dijalankan.²² OECD memetakan masalah yang sama dalam bentuk yang lebih konkret, yaitu pencarian pekerjaan masa depan ketika pejabat masih menjabat, *lobbying* terhadap institusi tempat pejabat dulu bekerja, *switching sides* dalam perkara yang sama, penggunaan *insider information*, dan penggunaan kembali mantan pejabat sebagai konsultan.²³ Maka dari itu, *revolving doors* adalah *conflict of interest* yang bergerak lintas waktu dan

¹⁷ Mark Thatcher, "The Third Force? Independent Regulatory Agencies and Elected Politicians in Europe," *Governance* 18, no. 3 (2005): 347-373, 350, 357, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2005.00280.x>.

¹⁸ Article 7 paragraph 4, Article 8 paragraph 5, and Article 12 paragraph 2 letter e United Nations Convention against Corruption 2003; Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member States on Codes of Conduct for Public Officials.

¹⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest* (Paris: OECD, 2010), 3-4.

²⁰ Adam William Chalmers, Robyn Klingler-Vidra, Alfio Puglisi, and Lisa Remke, "In and out of Revolving Doors in European Union Financial Regulatory Authorities," *Regulation & Governance* 16, no. 4 (2022): 1233-1235, doi:10.1111/rego.12424.

²¹ Agustí Cerrillo-i-Martínez, "Beyond Revolving Doors: The Prevention of Conflicts of Interests Through Regulation," *Public Integrity* 19, no. 4 (2017): 357-373, doi:10.1080/10999922.2016.1225479.

²² Article 12 paragraph 2 letter e United Nations Convention against Corruption 2003.

²³ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest*.

menempel pada relasi karier.

Karakter temporal tersebut membuat *revolving doors* sangat berbahaya bagi lembaga independen. Lembaga independen berdiri di atas asumsi bahwa pejabat yang mengisinya mampu menjaga jarak dari kepentingan politik, ekonomi, atau sektoral yang dapat diuntungkan oleh putusnya. Susana Coroado dan Pedro C. Magalhães menunjukkan bahwa *revolving doors* antara industri dan regulator dapat menurunkan kemampuan regulator untuk bekerja pada *arm's length*, dan mereka menegaskan bahwa pola yang sama juga muncul ketika perpindahan terjadi antara jabatan politik dan jabatan regulatori.²⁴

Bahaya *revolving doors* meningkat lagi ketika perhatian diarahkan pada masa pejabat masih menjabat. OECD menempatkan *seeking future employment while still in public office* sebagai salah satu masalah utama. Hal tersebut sangat penting karena banyak pembahasan *revolving doors* terlalu fokus pada masa setelah pejabat meninggalkan jabatan, padahal distorsi yang paling serius sering lahir sebelumnya. Pejabat yang sedang mempertimbangkan posisi komisaris, kursi direksi, jabatan politik, kontrak konsultan, atau pekerjaan di sektor yang diawasi mempunyai alasan kuat untuk menghindari keputusan yang dapat menutup peluang masa depannya. Kondisi serupa berlaku pada kasus *switching sides*. OECD menjelaskan bahwa beberapa negara melarang mantan pejabat bertindak untuk pihak yang berkepentingan dalam *proceeding, transaction, negotiation*, atau case yang sama, dan larangan tersebut sering mengikuti *life of the matter*. Penyebabnya ancaman terhadap independensi tidak berakhir hanya karena kalender telah bergerak. Ancaman berakhir ketika perkara selesai atau ketika informasi strategis yang dahulu dikuasai pejabat telah kehilangan nilainya.²⁵

Karena itu, *revolving doors* tidak cukup dikelola dengan *declaration of interests* dan *recusal*. Keduanya berguna untuk benturan tertentu, tetapi terlalu sempit untuk konflik yang menempel pada struktur karier. OECD menegaskan bahwa *cooling-off period* menjaga *confidence in government and public decision making*, memberi waktu agar hubungan lama melemah, dan memastikan keputusan tidak dibentuk oleh relasi sebelumnya. Panjang masa tunggu harus dinilai menurut efektivitas, keadilan, proporsionalitas, dan tingkat risiko. European Parliament juga menunjukkan bahwa *revolving doors* dapat menimbulkan *actual or potential conflicts of interest* dan merusak public trust, sedangkan Silano menekankan kegagalan hukum *revolving door* sering lahir dari *weak oversight, lack of transparency, implementation gap, dan lack of political will*.²⁶

Maka dari itu, *revolving doors* harus diperlakukan sebagai masalah desain kelembagaan. Negara harus menilai dari mana seorang calon datang, sejauh mana relasi sebelumnya berkaitan dengan mandat lembaga, informasi apa yang wajib diungkapkan, berapa lama masa tunggu yang dibutuhkan, aktivitas apa yang dilarang setelah masa jabatan berakhir, dan siapa yang menilai semua itu secara independen.

CONFLICT OF INTERESTS DAN REVOLVING DOORS DALAM HUKUM INDONESIA

Kondisi Saat Ini

Basis konstitusionalnya perlu diletakkan lebih dahulu. UUD 1945 tidak memakai satu istilah umum untuk semua lembaga independen. Namun UUD 1945 mengenal beberapa titik normatif yang menuntut independensi. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 23D memerintahkan pembentukan bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa

²⁴ Susana Coroado and Pedro C. Magalhães, "Rules or Legacies? Industry and Political Revolving Doors in Regulators' Careers in Portugal," *Governance* 36, no. 3 (2023): 741-742.

²⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest*.

²⁶ Filippo Silano, "The (in)effectiveness of Revolving Door Laws: Evidence from Government Debt Management," *Policy and Society* 44, no. 2 (2025): 165-183, doi:10.1093/polsoc/puaf013.

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, dan Pasal 24C menempatkan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dengan kewenangan konstitusional tertentu. Sementara itu, lembaga seperti OJK, LPS, KPK, Ombudsman, dan KY memperoleh desain kelembagaannya terutama dari undang-undang, tetapi tetap bekerja dalam kerangka negara hukum Pasal 1 ayat (3) dan prinsip perlindungan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1). Dengan demikian, isu *revolving doors* dalam artikel ini tidak ditempatkan sebagai isu administratif biasa, melainkan sebagai persoalan bagaimana hukum menjaga independensi kelembagaan yang sebagian bersumber langsung dari konstitusi dan sebagian dibentuk oleh undang-undang.²⁷

Hukum Indonesia sudah mengenal *conflict of interest*, tetapi pengaturannya tersebar, tidak seragam, dan belum berkembang menjadi satu rezim *revolving doors* yang utuh untuk lembaga independen. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) mendefinisikan konflik kepentingan sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang mempunyai kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan. Pasal 42 ayat (1) UU AP lalu melarang pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki *conflict of interest* untuk menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan. Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) UU AP memindahkan kewenangan itu kepada atasan pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 43 ayat (1) menguraikan sumber *conflict of interest*, antara lain kepentingan pribadi dan bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, serta hubungan dengan pihak yang bekerja dan menerima gaji dari pihak yang terlibat. Pasal 43 ayat (2) mewajibkan pejabat yang mengetahui adanya *conflict of interest* untuk melaporkannya kepada atasan. Pasal 45 kemudian menata mekanisme penanganan lebih lanjut terhadap keadaan tersebut. Namun titik beratnya berada pada benturan kepentingan dalam penggunaan wewenang administratif, bukan pada sirkulasi jabatan masuk dan keluar dari lembaga independen.

Conflict of interest juga masuk ke rezim hukum pidana korupsi, tetapi posisinya jauh lebih sempit dan bergerak pada tahap yang lebih terlambat. KPK dalam laporan pemetaan konflik kepentingan mencatat bahwa hukum Indonesia sudah mengenal *conflict of interest* sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tingkat administratif, pemerintah juga memperbarui pedoman umum melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menggantikan Permen PANRB Nomor 37 Tahun 2012. Peraturan menteri tersebut menata identifikasi, pencegahan, manajemen, dan pembangunan sistem pengelolaan *conflict of interest* di lingkungan instansi pemerintah. Pengaturan ini berguna untuk birokrasi secara umum, tetapi ruang lingkup dan tekniknya belum menjawab persoalan *revolving doors* pada lembaga independen yang memerlukan standar lebih keras, terutama mengenai masa jeda, pembatasan pasca-jabatan, pengungkapan riwayat afiliasi, dan pengawasan lintas lembaga.

UU Pemilu memberikan model paling jelas tentang *ex ante distance* dari politik. Pasal 21 ayat (1) huruf i mensyaratkan calon anggota KPU mengundurkan diri dari partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar. Huruf j mewajibkan pengunduran diri dari jabatan politik, pemerintahan, BUMN, atau BUMD, sedangkan huruf n melarang jabatan tersebut selama masa keanggotaan. Struktur serupa berlaku untuk Bawaslu melalui Pasal 117 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf n. Rezim ini memperlihatkan pengakuan eksplisit bahwa lembaga independen tertentu membutuhkan jarak waktu nyata dari partai dan jabatan politik.

Pendekatan itu tidak dipertahankan secara konsisten pada Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 menjadi Undang-

²⁷ Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (5), Pasal 23D, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang pernah mengatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i bahwa calon hakim konstitusi tidak boleh menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang ketika itu sadar bahwa independensi hakim konstitusi tidak cukup dijaga dengan pengunduran diri formal sesaat sebelum pengangkatan. Akan tetapi, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 15 dan tidak lagi memuat syarat jarak tujuh tahun tersebut. Padahal, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang justru membutuhkan *institutional distance* paling tinggi dari DPR, partai politik, pemerintah, dan aktor elektoral. Dari sudut *revolving doors*, UU Mahkamah Konstitusi bergerak mundur dari model *cooling-off period* ke model yang kembali bertumpu pada kelayakan formal dan proses pengusulan biasa.²⁸

Undang-Undang Bank Indonesia juga menunjukkan pola yang berbeda. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU BI) menekankan *incompatibility* selama menjabat, bukan masa jeda sebelum pengangkatan. Pasal 46 ayat (1) UU BI melarang hubungan keluarga sampai derajat tertentu di antara anggota Dewan Gubernur. Pasal 47 ayat (1) UU BI melarang anggota Dewan Gubernur memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun, merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukan *ex officio*, serta menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Pengaturan tersebut penting karena menutup konflik yang bersifat simultan. Namun Undang-Undang Bank Indonesia tidak membangun *cooling-off period* bagi mantan pengurus partai, mantan pejabat kabinet, mantan anggota parlemen, atau aktor sektor keuangan sebelum memasuki Dewan Gubernur. Secara doktrinal, desain ini menyamakan pelepasan status formal dengan terciptanya jarak kelembagaan, padahal dua hal tersebut tidak identik. Seseorang dapat memenuhi Pasal 47 dengan mengakhiri afiliasi formal sesaat sebelum pengangkatan, walaupun jaringan, loyalitas, dan ekspektasi yang relevan bagi independensi bank sentral masih tetap hidup.

UU OJK memiliki pola mirip dengan rincian *incompatibility* lebih kuat. Pasal 15 mengatur syarat anggota Dewan Komisioner, Pasal 17 menghubungkan keberlangsungan jabatan dengan pemenuhan syarat itu, dan Pasal 22 melarang benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi, kepengurusan organisasi pelaku atau profesi di sektor tersebut, kepengurusan partai politik, serta jabatan pada lembaga lain kecuali terkait fungsi OJK atau penugasan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 menambah larangan hubungan keluarga tertentu. Penjelasan Pasal 22 juga mewajibkan pelepasan posisi bagi pengurus partai atau pengendali lembaga jasa keuangan sebelum pengangkatan. UU OJK karena itu mengakui *conflict of interest* dan *severance*, tetapi tidak menetapkan masa tunggu dari partai politik atau industri yang diawasi.

Pengaturan dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan juga bergerak pada garis yang sama, tetapi lebih rinci pada benturan kepentingan saat pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU LPS), Pasal 67 huruf e UU LPS mensyaratkan agar anggota Dewan Komisioner bukan konsultan, pegawai, pengurus, dan atau pemilik bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 67 huruf f UU LPS mensyaratkan agar anggota Dewan Komisioner bukan pengurus partai politik. Pasal 68 UU LPS melarang hubungan keluarga sampai derajat tertentu di antara anggota Dewan Komisioner. Pasal 69 UU LPS membuka kemungkinan pemberhentian jika syarat Pasal 67 tidak lagi dipenuhi. Pasal 73 UU LPS mengatur bahwa anggota Dewan Komisioner yang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak

²⁸ Anatasya Putri Lunawati Suryana and Reyhan Gustira Anwar, "Evaluasi Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi," *Padjajaran Law Review* 2, no. 1 (2014).

langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang diputuskan tidak boleh ikut memberikan suara. Pasal 80 UU LPS memperluas logika yang sama ke tingkat pegawai LPS dengan melarang pegawai yang memiliki kepentingan pribadi pada suatu bank untuk ikut menangani tugas terkait bank tersebut.²⁹ UU LPS memperlihatkan pengelolaan *conflict of interest* yang lebih matang pada tahap internal decision making, tetapi tetap belum membangun rezim *revolving doors* yang lengkap. UU LPS tidak menetapkan *cooling-off period* bagi mantan bankir, mantan regulator, atau mantan aktor politik sebelum mereka memasuki jabatan strategis di LPS.

Undang-Undang KPK bergerak sedikit lebih jauh karena tidak hanya mengatur *incompatibility* selama menjabat, tetapi juga membatasi kemungkinan kembali ke jabatan publik setelah pengunduran diri. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) menegaskan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Untuk pimpinan KPK, Pasal 29 huruf h UU KPK mensyaratkan agar calon tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, Pasal 29 huruf i UU KPK mewajibkan pelepasan jabatan struktural dan atau jabatan lain selama menjadi pimpinan KPK, dan Pasal 29 huruf j melarang menjalankan profesi selama menjabat. Untuk Dewan Pengawas, Pasal 37D UU KPK huruf i, huruf j, dan huruf k mengulang pola yang sama. Yang paling penting bagi isu *revolving doors* terletak pada Pasal 32 ayat (3) UU KPK dan Pasal 37F ayat (3) UU KPK. Kedua pasal tersebut menentukan bahwa pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas yang berhenti karena mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak tanggal pengunduran diri. Pengaturan ini merupakan contoh paling dekat dalam hukum Indonesia terhadap *post-public employment restriction*. Namun, cakupannya masih terbatas karena larangan tersebut hanya menyangkut jabatan publik, hanya berlaku ketika pemberhentian terjadi karena pengunduran diri, dan tidak menyentuh perpindahan ke sektor privat, firma hukum, konsultan, atau kegiatan lobi yang relevan bagi mandat sebelumnya.

Dari seluruh pengaturan tersebut, tampak empat hal yang dapat disimpulkan. Pertama, hukum umum menempatkan *conflict of interest* terutama sebagai masalah pengambilan keputusan pejabat pemerintahan. Kedua, sebagian undang-undang sektoral mengelola *conflict of interest* melalui *incompatibility rules*, kewajiban melepaskan jabatan tertentu, dan larangan hubungan keluarga. Ketiga, hanya sebagian kecil undang-undang yang benar-benar memakai teknik *cooling-off period*, dan contoh paling kuat justru berada pada rezim penyelenggara pemilu. Keempat, pembatasan pasca-jabatan masih sangat terbatas dan baru tampak secara tegas pada KPK, itu pun dalam lingkup yang sempit. Karena itu, istilah konsisten dalam artikel ini tidak berarti menyeragamkan seluruh lembaga dengan satu angka masa jeda dan satu jenis larangan. Konsisten berarti membentuk standar dasar yang berlaku umum, lalu membedakan intensitas pembatasan berdasarkan tingkat risiko dan fungsi masing-masing lembaga. Standar dasar diperlukan agar tidak ada lembaga independen yang sama sekali luput dari kewajiban *disclosure*, penilaian *conflict of interest*, dan mekanisme pengawasan. Diferensiasi tetap diperlukan karena risiko hakim konstitusi, anggota Dewan Gubernur BI, komisioner OJK, anggota KPU, dan anggota Ombudsman tidak identik. Dengan demikian, reformasi yang ditawarkan bukan penyeragaman, melainkan koherensi berbasis risiko.³⁰

Reformasi yang Diperlukan

Indonesia perlu membentuk undang-undang umum tentang *conflict of interest* lalu

²⁹ Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Rozin Falih Alify, and Muhammad Alfian Kusnaldi, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," *Padjajaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 51–64, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1249>.

³⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest* (Paris: OECD, 2010).

memperketatnya lagi melalui perubahan pada undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga independen. Undang-undang umum dibutuhkan untuk menutup fragmentasi. Undang-undang sektoral tetap dibutuhkan karena tingkat risiko, jenis kewenangan, dan intensitas kebutuhan independensi setiap lembaga tidak sama. Undang-undang umum tersebut harus memuat definisi yang jelas tentang *conflict of interest*, *revolving doors*, *cooling-off period*, *post-public employment restriction*, *switching sides*, *use of insider information*, dan *institutional distance*.

Dalam kerangka ini, *conflict of interest* berarti keadaan ketika kepentingan pribadi, politik, keluarga, ekonomi, profesional, atau sektoral dapat memengaruhi, tampak memengaruhi, atau berpotensi memengaruhi pelaksanaan fungsi jabatan. *Revolving doors* berarti sirkulasi personel masuk dan keluar dari jabatan publik atau lembaga independen menuju partai politik, jabatan politik, kabinet, parlemen, sektor yang diawasi, firma hukum, konsultan, atau kegiatan lobi yang berkaitan dengan mandat jabatan. *Cooling-off period* berarti masa jeda yang diwajibkan sebelum atau sesudah seseorang menduduki jabatan tertentu untuk melemahkan pengaruh relasi dan insentif lama. *Post-public employment restriction* berarti pembatasan terhadap kegiatan, pekerjaan, representasi, atau hubungan profesional setelah seorang pejabat meninggalkan jabatan. *Switching sides* berarti tindakan mantan pejabat mewakili atau membantu pihak lain dalam perkara, transaksi, negosiasi, atau kebijakan yang sama atau berkaitan erat dengan urusan yang pernah ditangani. *Use of insider information* berarti penggunaan informasi nonpublik yang diperoleh karena jabatan untuk keuntungan pribadi, klien, partai, sektor, atau pemberi kerja baru. *Institutional distance* berarti jarak kelembagaan yang cukup antara lembaga independen dan aktor yang dapat memengaruhi atau diuntungkan oleh keputusan lembaga tersebut. Definisi ini penting karena tanpa terminologi yang jelas, hukum cenderung berhenti pada larangan rangkap jabatan, padahal *revolving doors* bekerja melalui relasi yang lebih luas dan lebih panjang daripada status formal.³¹

Bagian terpenting dari reformasi terletak pada pengaturan *ex ante distance*. Hukum Indonesia sudah memiliki patokan domestik yang cukup jelas. Undang-Undang Pemilu menetapkan masa jeda lima tahun dari partai politik untuk calon anggota KPU dan Bawaslu, sedangkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tahun 2014 pernah memakai angka tujuh tahun. Dari dua preseden itu, Indonesia dapat merumuskan standar bertingkat. Untuk perpindahan dari partai politik, jabatan politik, jabatan kabinet, pimpinan parlemen, tim kampanye nasional, dan jabatan politik sejenis ke lembaga independen, masa jeda lima tahun layak dijadikan standar minimum umum. Untuk Mahkamah Konstitusi, masa jeda tujuh tahun layak dipulihkan karena beban independensinya lebih tinggi dan Indonesia sendiri sudah pernah mengakuinya dalam hukum positif. Untuk perpindahan dari industri yang diawasi ke regulator, bank sentral, atau lembaga penjamin simpanan, masa jeda dua sampai tiga tahun lebih proporsional, disertai larangan menangani perkara, transaksi, atau sektor yang berhubungan langsung dengan posisi lama.

Reformasi juga harus memperluas jangkauan *disclosure* sebelum pengangkatan. Setiap calon untuk jabatan pada lembaga independen harus diwajibkan mengungkap riwayat partai politik, jabatan politik, peran kampanye, jabatan di kabinet, jabatan di DPR atau DPD, kedudukan dalam badan usaha milik negara atau daerah, hubungan profesional dengan sektor yang diawasi, hubungan keluarga dengan pejabat eksekutif, legislatif, atau pemilik badan usaha yang relevan, serta kepemilikan manfaat ekonomi yang dapat bersinggungan dengan mandat

³¹ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Managing Conflict of Interest in the Public Service* (Paris: OECD, 2003), 24-25; Organisation for Economic Co-operation and Development, *Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest* (Paris: OECD, 2010), 3-4; Adam William Chalmers, Robyn Klingler-Vidra, Alfio Puglisi, and Lisa Remke, "In and out of Revolving Doors in European Union Financial Regulatory Authorities," *Regulation & Governance* 16, no. 4 (2022): 1233-1235, <https://doi.org/10.1111/rego.12424>.

lembaga. Kewajiban *disclosure* tidak cukup berhenti pada penyerahan dokumen ke panitia seleksi. Hukum harus mewajibkan publikasi ringkas dari afiliasi yang relevan, membuka ruang masukan publik, dan mewajibkan lembaga pengusul atau pengangkat menerbitkan alasan tertulis yang menjelaskan mengapa calon tersebut tetap layak dipilih walaupun memiliki lintasan karier tertentu.³² Selama ini, banyak pengisian jabatan pada lembaga independen di Indonesia berhenti pada pengumuman hasil seleksi tanpa penjelasan normatif yang cukup mengenai risiko *conflict of interest*. Padahal justru di titik itu legitimasi proses dibangun atau dihancurkan.

Potensi penerapan gagasan ini tetap terbuka jika reformasi tidak selalu dimulai dari undang-undang umum yang paling ambisius. Karena aturan *revolving doors* dapat mengurangi fleksibilitas elite politik dalam mengisi jabatan strategis, strategi reformasinya harus bertahap. Strategi yang paling mungkin dieksekusi adalah memasukkan kewajiban *disclosure* riwayat afiliasi dan alasan tertulis pengangkatan ke dalam tata tertib panitia seleksi, uji kelayakan DPR, dan keputusan pengangkatan Presiden. Strategi tingkat menengah adalah memperbarui kode etik dan peraturan internal lembaga independen agar memuat *recusal*, publikasi konflik kepentingan, larangan *seeking future employment* tanpa pemberitahuan, dan larangan menggunakan informasi jabatan setelah selesai menjabat. Strategi yang lebih kuat adalah memasukkan klausul *cooling-off period* dan *post-public employment restriction* secara bertahap ketika masing-masing undang-undang sektoral direvisi. Strategi yang paling ideal tetap berupa undang-undang umum yang menetapkan *baseline* nasional dan lembaga pengawas independen.³³

Good practices menunjukkan bahwa reformasi semacam ini tidak harus mematikan pertukaran keahlian antara sektor publik dan privat. *Canada Conflict of Interest Act*, misalnya, mewajibkan pelaporan tawaran pekerjaan luar, deklarasi publik atas *recusal*, larangan acting for the other side dalam perkara yang pernah ditangani, larangan penggunaan improper information, serta pembatasan satu tahun atau dua tahun untuk menerima pekerjaan atau membuat representasi kepada lembaga yang pernah berhubungan langsung secara signifikan dengan pejabat tersebut. Prancis memakai High Authority for Transparency in Public Life untuk menerima deklarasi kepentingan dan aset, mencegah *conflict of interest*, dan memantau *revolving doors* pejabat tertentu. Dua model ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat memulai dengan kombinasi *disclosure*, review oleh otoritas etik, publikasi alasan, dan pembatasan berbasis risiko, sebelum bergerak ke model larangan yang lebih keras.³⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum Indonesia sudah mengenal conflict of interest, tetapi belum membangun rezim *revolving doors* yang utuh untuk lembaga independen. Pengaturannya masih terpecah antara definisi umum dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *cooling-off period* terbatas dalam Undang-Undang Pemilu, *incompatibility rules* dalam undang-undang sektoral seperti BI, OJK, dan LPS, serta pembatasan pasca-jabatan yang sempit dalam Undang-Undang KPK. Susunan seperti ini gagal menciptakan institutional distance yang konsisten bagi lembaga-lembaga yang justru bergantung pada independensi sebagai sumber legitimasi utamanya.

Karena itu, Indonesia perlu membentuk undang-undang umum tentang *conflict of interest*

³² Lihat Martino Maggetti, Fabrizio Di Mascio, and Alessandro Natalini, eds., *Handbook of Regulatory Authorities* (Cheltenham: Edward Elgar, 2022).

³³ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Recommendation of the Council on Public Integrity*. OECD/LEGAL/0435 (Paris: OECD, 2017), <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435>.

³⁴ Conflict of Interest Act, S.C. 2006, c. 9, ss. 24-25, 33-36 (Canada), <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-36.65/fulltext.html>; Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, "Ethics of Public Officials," <https://www.hatvp.fr/en/high-authority/ethics-of-publics-officials/>.

dan *revolving doors* yang berlaku lintas jabatan publik, lalu memperketatnya melalui perubahan sektoral pada undang-undang lembaga independen. Langkah ini diperlukan agar hukum tidak lagi berhenti pada pengunduran diri formal atau larangan rangkap jabatan, tetapi benar-benar menciptakan jarak yang nyata antara lembaga independen dan kekuasaan politik, ekonomi, atau profesional yang dapat merusak mandatnya.

Saran

Saran utama dari artikel ini adalah agar reformasi dilakukan secara bertingkat. Pada tahap paling segera, Presiden, DPR, Mahkamah Agung, panitia seleksi, dan lembaga pengusul perlu mewajibkan formulir *disclosure* riwayat afiliasi politik, profesional, ekonomi, dan keluarga bagi setiap calon, membuka ruang masukan publik, dan menerbitkan alasan tertulis atas pilihan akhir. Pada tahap berikutnya, setiap lembaga independen perlu memperbarui kode etik dan peraturan internal untuk mengatur *recusal*, larangan *seeking future employment* tanpa pemberitahuan, larangan *switching sides*, dan larangan penggunaan informasi nonpublik. Pada tahap menengah, pembentuk undang-undang perlu mengubah undang-undang sektoral seperti UU MK, UU BI, UU OJK, UU LPS, UU KPK, UU Ombudsman, UU KY, dan UU Pemilu dengan memasukkan *cooling-off period* dan *post-public employment restriction* yang disesuaikan dengan risiko masing-masing jabatan. Pada tahap paling ideal, Indonesia perlu memiliki undang-undang umum tentang *conflict of interest* dan *revolving doors* yang menetapkan standar dasar nasional, membentuk mekanisme pengawasan independen, dan menyediakan sanksi administratif yang efektif. Urutan tersebut lebih realistis karena tidak menggantungkan seluruh reformasi pada satu pembentukan undang-undang besar, tetapi tetap menempatkan undang-undang umum sebagai tujuan akhir.³⁵

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gilardi, Fabrizio. *Delegation in the Regulatory State: Independent Regulatory Agencies in Western Europe*. Cheltenham: Edward Elgar, 2008.
- Maggetti, Martino, Fabrizio Di Mascio, and Alessandro Natalini, eds. *Handbook of Regulatory Authorities*. Cheltenham: Edward Elgar, 2022.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Managing Conflict of Interest in the Public Service*. Paris: OECD, 2003.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Toolkit*. Paris: OECD Publishing, 2005.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest*. Paris: OECD, 2010.
- Peters, Anne, and Lukas Handschin, eds. *Conflict of Interest in Global, Public and Corporate Governance*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Jurnal

- Ackerman, Bruce. "The New Separation of Powers." *Harvard Law Review* 113, no. 3 (2000): 633-729. <https://doi.org/10.2307/1342286>.
- Cerrillo-i-Martínez, Agustí. "Beyond Revolving Doors: The Prevention of Conflicts of Interests Through Regulation." *Public Integrity* 19, no. 4 (2017): 357-373. <https://doi.org/10.1080/1099922.2016.1225479>.
- Chalmers, Adam William, Robyn Klingler-Vidra, Alfio Puglisi, and Lisa Remke. "In and out of Revolving Doors in European Union Financial Regulatory Authorities." *Regulation &*

³⁵ Sebagai perbandingan, lihat Conflict of Interest Act, S.C. 2006, c. 9, ss. 24-25, 33-39, 53-62 (Canada), <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-36.65/fulltext.html>; Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, "Ethics of Public Officials," <https://www.hatvp.fr/en/high-authority/ethics-of-publics-officials/>.

- Governance* 16, no. 4 (2022): 1233-1235. <https://doi.org/10.1111/rego.12424>.
- Coroado, Susana, and Pedro C. Magalhães. "Rules or Legacies? Industry and Political Revolving Doors in Regulators' Careers in Portugal." *Governance* 36, no. 3 (2023): 741-758. <https://doi.org/10.1111/gove.12691>.
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83-119.
- Khaitan, Tarunabh. "Guarantor Institutions." *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. S1 (2021): S42-S57. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.19>.
- Majone, Giandomenico. "Nonmajoritarian Institutions and the Limits of Democratic Governance: A Political Transaction-Cost Approach." *Journal of Institutional and Theoretical Economics* 157, no. 1 (2001): 57-78.
- Siagian, Abdhy Walid, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, Rozin Falih Alify, and Muhammad Alfian Kusnaldi. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 51-64. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1249>.
- Silano, Filippo. "The (in)effectiveness of Revolving Door Laws: Evidence from Government Debt Management." *Policy and Society* 44, no. 2 (2025): 165-183. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puaf013>.
- Suryana, Anatasya Putri Lunawati, and Reyhan Gustira Anwar. "Evaluasi Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi." *Padjadjaran Law Review* 2, no. 1 (2014).
- Thatcher, Mark. "The Third Force? Independent Regulatory Agencies and Elected Politicians in Europe." *Governance* 18, no. 3 (2005): 347-373. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2005.00280.x>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Conflict of Interest Act, S.C. 2006, c. 9 (Canada).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun

2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dokumen Lain

Basel Institute on Governance. *Pedoman tentang Konflik Kepentingan*. Basel: Basel Institute on Governance, 2023.

Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. "Ethics of Public Officials."

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Profil Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M."

Organisation for Economic Co-operation and Development. Recommendation of the Council on Public Integrity. OECD/LEGAL/0435. Paris: OECD, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. "Anggota Dewan Komisioner."

Kartika, Mimi. "Adies Kadir Ucap Sumpah Jabatan sebagai Hakim Konstitusi." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 5 Februari 2026.

Pratiwi, Alfitria Nefi. "DPR Sahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputy Gubernur BI." *Tempo*, 27 Januari 2026.

Reed, Quentin. *Sitting on the Fence: Conflicts of Interest and How to Regulate Them*. U4 Issue 2008:6. Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2008.

Recommendation No. R(2000) 10 of the Committee of Ministers to Member States on Codes of Conduct for Public Officials.

United Nations Convention against Corruption 2003.